



PUTUSAN

Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3173086804021001, tempat dan tanggal lahir, Jakarta 28 April 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMK, tempat kediaman di Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Kodepos 11630, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3173012501021002, tempat dan tanggal lahir, Lampung 25 Januari 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan terakhir Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman dahulu di Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Kodepos 11830; Dan saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2137/Pdt.G/2024/PA.JB tanggal 15 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Desember 2022, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ?? tertanggal 02 Juli 2024;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal kediaman bersama terakhir diKelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Kodepos 11830;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dengan istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: **ANAK**, perempuan, lahir di Jakarta, 27 Juni 2024;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2023 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat sering melakukan kekerasan fisik seperti dipukul, ditendang, ditampar, dicekik dan melakukan kekerasan verbal seperti menghina dan merendahkan Penggugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat sering bermain judi sehingga menyebabkan banyaknya hutang;
 - 4.3. Tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 30 November 2023 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa, pada tanggal 30 November 2023 sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghoib) berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 512/1.711.1/2024 yang

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kelurahan Srengseng, Kota Jakarta Barat tertanggal 15 Agustus 2024;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.JB yang disampaikan oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan diumumkan melalui Radio Chakti Budhi Bhakti

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CBB) pada Frekuensi 105.4 FM bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali pengumuman, serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga dengan Tergugat yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawaban ataupun bantahannya karena tidak pernah hadir di muka sidang, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173086804021001, atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor ?? atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, tanggal 02 Juli 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Goib Nomor 512/1.711.1/2024 atas nama Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Srengseng, tanggal 15 Agustus 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Srengseng, Nomor 62, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, di bawah sumpah menurut agama yang dianut saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 31 Desember 2022, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan April 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menampar, mencekik dan Tergugat suka bermain judi sehingga menyebabkan Tergugat memiliki banyak hutang;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2023, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa bahasa apapun, hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas, juga Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban untuk memberi nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa Penggugat serta keluarga sudah mencari Tergugat, namun tidak ditemui lagi dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

2. **SAKSI II**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mitra Shopee, bertempat tinggal di Jalan Srengseng, Nomor 62, RT. 001, RW. 006,

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, di bawah sumpah menurut agama yang dianut saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 31 Desember 2022, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan April 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menampar, mencekik dan Tergugat suka bermain judi sehingga menyebabkan Tergugat memiliki banyak hutang;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2023, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pemberitahuan dan hingga saat ini tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas, juga sudah putus komunikasi dan sudah tidak ada nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat untuk Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa Penggugat serta keluarga sudah mencari Tergugat, namun tidak ditemui lagi dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dipersidangan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, sehingga kewajiban untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.JB tanggal 21 Agustus 2024 dan tanggal 20 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan diumumkan melalui Mass Media Radio Chakti Budhi Bhakti (CBB) pada Frekuensi 105.4 FM sebanyak 2 (dua) kali panggilan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR *Juncto* Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2023 yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya, sehingga puncaknya perselisihan terjadi pada bulan November 2023, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan selama itu pula Tergugat telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk memenuhi nafkah lahir

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun bathin kepada isterinya (Penggugat), bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya (GHAIB). Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat merasa rumah tangga dengan Tergugat sudah sulit dibina, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun bantahan terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *Juncto* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Jakarta Barat, oleh karenanya Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami istri yang sah, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kelurahan di tempat kediaman Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak November 2023 dan tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sampai sekarang (*GHAIB*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Desember 2022 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menampar, mencekik dan Tergugat suka bermain judi sehingga menyebabkan Tergugat memiliki banyak hutang;
- Bahwa sejak bulan November 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah kembali lagi dan juga sudah tidak

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberi ataupun mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

- Bahwa Penggugat dan keluarga untuk mencari Tergugat, namun tidak ditemui lagi dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun serta tidak ada indikasi untuk kembali, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi dimana alamatnya yang jelas meskipun sudah dicari oleh Penggugat, sehingga dapat dikatakan rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan dan ternyata pula perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak bulan April 2023, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 3 Tahun 2023;

Bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sesuai pula dengan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tahun 2013 yang menyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain “**sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil**, sudah tidak ada komunikasi, **salah satu pihak** atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, **telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama**, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat berdasarkan alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dan diputus dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah**, oleh kami **Agus Faisal Yusuf, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Surisman** dan **H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan **Yuspa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Surisman

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yuspa, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp 450.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp 20.000,00
- Redaksi.....	Rp 10.000,00
- Meterai.....	Rp 10.000,00
J u m l a h.....	Rp 620.000,00

Terbilang : (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.JB